



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 15 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ALAT MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang produksi pertanian yang optimal perlu didukung dengan mekanisasi mesin-mesin pertanian;
- b. bahwa untuk menyiapkan pelayanan jasa alat mesin pertanian yang berkesinambungan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat petani, maka perlu diatur mekanisme pelayanannya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b diatas, maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Pelayanan Alat Mesin Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Tahun 2000 Nomor 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Tahun 2001 Nomor 66 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN ALAT MESIN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
- d. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Kupang.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang.
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- g. Alat Mesin Pertanian adalah Hand Traktor.
- h. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau badan hukum.
- i. Nilai Retribusi adalah harga yang harus dibayar oleh setiap orang pribadi atau kelompok atau badan hukum akibat pelayanan yang disediakan atau diberikan berupa Hand Traktor.
- j. Jasa adalah pelayanan alat mesin pertanian yang diberikan oleh pemerintah Daerah kepada petani untuk menunjang aktifitas usaha tani.
- k. Petani adalah pribadi atau kelompok yang mempunyai mata pencaharian bercocok tanam.
- l. Operator adalah orang yang menjalankan/mengoperasikan alat mesin pertanian.
- m. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- n. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- o. Obyek Retribusi Alat Mesin Pertanian adalah pelayanan jasa pemakaian alat mesin pertanian dalam rangka budidaya dan pengolahan hasil.
- p. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau kelompok maupun badan hukum yang mendapat pelayanan jasa alat mesin pertanian.
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembavaran Retribusi yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- r. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- s. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- t. Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam bagian Tahun Retribusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- u. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- v. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran Retribusi, Objek Retribusi, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- w. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi.
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- ab. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.
- ac. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
- ad. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- ae. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- af. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- ag. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Retribusi berakhir.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Alat Mesin Pertanian dipungut retribusi atas jasa pelayanan Alat Mesin Pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan jasa pemakaian alat mesin pertanian dalam rangka budidaya dan pengolahan hasil;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau kelompok / badan hukum yang memanfaatkan pelayanan jasa pemakaian alat mesin pertanian dalam rangka budidaya dan atau pengolahan hasil pertanian.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Retribusi pelayanan Alat Mesin Pertanian digolongkan retribusi lain-lain;
- (2) Retribusi Pelayanan Alat Mesin Pertanian dipungut di wilayah Daerah Kota Kupang.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa alat mesin pertanian didasarkan pada jenis dan jumlah alat mesin pertanian yang digunakan, luas areal, ukuran dan volume hasil yang diolah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi alat mesin pertanian didasarkan pada biaya administrasi dan penyediaan fasilitas dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur besarnya tarif retribusi Alat Mesin Pertanian didasarkan pada biaya administrasi penyediaan fasilitas ;

- (1) Biaya pengolahan lahan basah terdiri dari :
 - a. Biaya administrasi : Rp. 5.000,-/pemohon
 - b. Biaya operator : Rp. 2.000,-/are
 - c. Biaya pengolahan lahan : Rp. 3.000,-/are

- (2) Biaya pengolahan lahan kering terdiri dari :
- a. Biaya administrasi : Rp. 5.000,-/pemohon
 - b. Biaya operator : Rp. 2.200,-/are
 - c. Biaya pengolahan lahan : Rp. 3.300,-/are

BAB VII MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI

Pasal 7

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan alat mesin pertanian dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan STRD.

Pasal 9

Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD yang terutang.

BAB VIII CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Penetapan Retribusi yang didasarkan pada STRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan data baru yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dibayar 4 (empat) bulan setelah mendapatkan Pelayanan Alat Mesin Pertanian atas lahan yang dimilikinya atau 1(satu) bulan setelah panen;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi daerah di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota, penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi;

- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka akan dikenakan sanksi Administrasi sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD;
- (4) Apabila Bendaharawan lalai melaksanakan ayat (2) Pasal ini dikenakan sanksi 10 % (sepuluh persen) dari setoran Bruto.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi alat mesin pertanian dilakukan secara tunai;
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Walikota dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Alat Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran;
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Kepada instansi pemungut diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari setoran Bruto;
- (2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penetapan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pengurangan, penetapan, penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan;
- (7) Walikota dapat memberikan insentif berupa pengurangan retribusi kepada wajib retribusi yang setia melaksanakan kewajibannya.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan dimaksud diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilaporkan kepada Walikota dan tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian

pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Wajib retribusi yang mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Penambahan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XIV GUGUR

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi gugur setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Gugur penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditanggguhkan apabila:
 - a. diterbitkan Surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Wajib retribusi tertentu sesuai Pasal 13 Peraturan Daerah ini yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu, sesaat sesudah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - h. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e diatas.
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. menghentikan penyidikan.
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik Polri.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG,
Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & ttd

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 20